

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 547 /PK/2019

Tanggal : 20 November 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 2011

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	<p>aa. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan SIKPI.</p> <p>(2) Jenis usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Budidaya air payau;</p> <p>b. Budidaya laut; dan</p> <p>c. Budidaya air tawar.</p>	<p>1. Ditambahkan 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 19 Perda No. 3 Tahun 2012.</p> <p>2. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mencakup penerbitan izin perikanan budidaya.</p> <p>3. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p> <p>4. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	<p>bb. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 22</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan penerbitan izin.</p>	Ditambahkan 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 22 Perda No. 3 Tahun 2012.

6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-															
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	<p>cc. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p>Struktur Tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><th>JENIS ANGKUTAN</th><th>KAPASITAS TEMPAT DUDUK</th><th>TARIF (per 5 tahun)</th></tr><tr><td>Mikrolet</td><td>s.d. 8 orang</td><td>Rp.,-</td></tr><tr><td>Mini Bus</td><td>9 s. d. 15 orang</td><td>Rp.,-</td></tr><tr><td>Mini Bus</td><td>16 s.d. 25 orang</td><td>Rp.,-</td></tr><tr><td>Mobil Bus</td><td>Lebih dari 26 orang</td><td>Rp.,-</td></tr></table>	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (per 5 tahun)	Mikrolet	s.d. 8 orang	Rp.,-	Mini Bus	9 s. d. 15 orang	Rp.,-	Mini Bus	16 s.d. 25 orang	Rp.,-	Mobil Bus	Lebih dari 26 orang	Rp.,-	<p>1. Ditambahkan 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 17 Perda No. 3 Tahun 2012.</p> <p>2. Masa retribusi dan besaran tarif agar disesuaikan.</p>
JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (per 5 tahun)																	
Mikrolet	s.d. 8 orang	Rp.,-																	
Mini Bus	9 s. d. 15 orang	Rp.,-																	
Mini Bus	16 s.d. 25 orang	Rp.,-																	
Mobil Bus	Lebih dari 26 orang	Rp.,-																	
			<p>dd. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 23</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Usaha Perikanan</th><th>Besarnya tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Izin Budidaya di Air Tawar a. Pembenihan - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran)</td><td> </td></tr></table>	No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)	1.	Izin Budidaya di Air Tawar a. Pembenihan - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran)	 										
No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)																	
1.	Izin Budidaya di Air Tawar a. Pembenihan - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran)	 																	

			<ul style="list-style-type: none"> - Besar (ukuran) 	c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan.
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) 	6. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
			<ul style="list-style-type: none"> c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) 	7. Usaha yang hanya melakukan kegiatan berupa penampungan /pengumpulan/pemasaran/ penjualan ikan cukup memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan tidak dikenakan retribusi.
			3. Izin Budidaya di Air Laut <ul style="list-style-type: none"> a. Pembenihan - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) b. Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) c. Pembenihan dan Pembesaran - Kecil (ukuran) - Menengah (ukuran) - Besar (ukuran) 	8. Usaha yang hanya melakukan kegiatan berupa pengolahan ikan cukup memiliki Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri dan tidak dikenakan retribusi.
			4. SIKPI/GT/ Tahun	
			ee. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung. (2) SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan. (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.		
			ff. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:		

			Pasal 32 (1) Dihapus. (2) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Masa Retribusi SIUP adalah selama usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan jenis dan kapasitas usaha. (4) Masa Retribusi SIKPI adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.	Pasal 32 Perda No. 3 Tahun 2012 2. Masa retribusi mengikuti masa izin.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 7 diubah, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 angka 24 dan angka 25 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Nomor 1 s.d 40 ...dst. 41. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil. 42. Penangkapan Ikan adalah Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan. 43. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapannya atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. 44. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. 45. Pembudidayaan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.	1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 7, angka 41, angka 45, angka 47, angka 50 diubah, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 42, angka 43, angka 44, angka 46, dan angka 48 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Nomor 1 s.d 40 ...dst. 41. Usaha Perikanan adalah kegiatan di bidang usaha perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota. 42. Dihapus. 43. Dihapus. 44. Dihapus. 45. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. 46. Dihapus. 47. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin	1. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mencakup penerbitan izin perikanan budidaya. 2. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 3. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI. 4. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: a. usaha pembenihan ikan;

Ar

Am

<p>46. Nelayan adalah Orang yang mata Pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan di laut.</p> <p>47. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki oleh Orang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha Perikanan.</p> <p>48. Surat Izin Penangkapan Ikan, selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan dan/atau Perahu motor oleh orang untuk melakukan Penangkapan Ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.</p> <p>49. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan Pengangkutan Ikan.</p> <p>50. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian Izin kepada Orang atau Badan atas kegiatan menangkap, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan.</p>	<p>Tertulis yang harus dimiliki oleh Orang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha perikanan di bidang <u>Pembudidayaan Ikan</u>.</p> <p>48. Dihapus.</p> <p>49. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan Pengangkutan Ikan.</p> <p>50. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian Izin kepada Orang atau Badan atas <u>kegiatan pembudidayaan ikan</u>.</p>	<p>b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan.</p> <p>5. Usaha yang hanya melakukan kegiatan berupa penampungan /pengumpulan/pemasaran/ penjualan ikan cukup memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan tidak dikenakan retribusi.</p> <p>6. Usaha yang hanya melakukan kegiatan berupa pengolahan/ pengawetan ikan cukup memiliki Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri dan tidak dikenakan retribusi.</p>
--	--	--

Jakarta, 20 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ric
Ayria Sartika Azahari *A*